BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 45 TAHUN 2013

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;

b. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis yang mengandung nikotin dan tar yang penggunaannya dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik perokok aktif maupun perokok pasif;

c. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;

d. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok, perlu mengatur Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/ 2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
17. Intruksi Menteri Kesehatan Nomor 84 /Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 440/446/Kpts/BPT-PS/ 2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Asap Rokok Pada Sarana Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
10. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nocotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok.
12. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
13. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap Perokok Aktif.
14. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
16. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Tempat Kerja di lingkungan perkantoran pemerintah adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
18. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan strukutur permanen atau sementara.
19. Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
20. Pimpinan Lembaga adalah Pengelola, Manajer, Pimpinan, Penanggung Jawab dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dipindai dengan CamScanner

21. Penanggung jawab KTR adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin, mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
23. Tim Pengawas, yang selanjutnya disebut Tim, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:
a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
c. kemanfaatan umum;
d. keterpaduan;
e. keserasian;
f. kelestarian dan keberlanjutan;
g. partisipatif;
h. keadilan;
i. transparansi dan akuntabilitas;

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:
a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.
e. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. Untuk mencegah perokok pemula;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kesatu
Perorangan

Pasal 4

(1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.

(2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan

(3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 5

Setiap orang wajib tidak merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua
Lembaga
Pasal 6

(1) Pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Pimpinan Lembaga pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok tidak boleh menyediakan tempat khusus merokok.

(3) Pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

(4) Pimpinan Lembaga wajib untuk:
a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
b. melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti.
c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 7

(1) Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta;

(2) sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana kesehatan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 12

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan umum atas:
 a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok.
 b. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
 d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 13

(1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh Lembaga agar benar-benar bebas dari asap rokok.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 a. Kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok;
 b. Melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;

Pasal 14

(1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bupati membentuk Tim.
(2) Tim mempunyai kewenangan untuk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan peraturan.
(3) Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan Lembaga dan Badan kecuali inspeksi mendadak.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim berkoordinasi dengan Pimpinan Lembaga dan Badan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1) Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

(3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 16

Setiap pimpinan Lembaga dan Badan wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pengendalian dilingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai kewenangannya.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggungjawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 18

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

a. perorangan;
b. kelompok;
c. badan hukum;
d. badan usaha;
e. lembaga; dan
f. organisasi.

Pasal 19

Peran masyarakat diarahkan untuk:

a. Menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain.
b. Ikut memfasilitasi dan membantu penjabat yang berwenang (pengawas) dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 20

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:

a. Saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
b. Keikutsertaan dalam pemberian penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
c. Mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
d. Memberitahu pemilik, pengelola dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
e. Melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran;

Pasal 21

Kewajiban :

a. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
b. Kewajiban dari pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yaitu :
 1. Memasang tanda larangan merokok
 2. Tidak menyediakan asbak
 3. Menegur orang yang merokok
 4. Tidak menyediakan ruangan merokok

Apabila Pimpinan atau Penanggungjawab tempat terbukti melanggar kewajiban, maka sanksi yang akan dikenakan yaitu sanksi administratif yaitu mengeluarkan teguran secara lisan dan tertulis.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Kawasan Tanpa Rokok, semua pembiayan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 23

(1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 apabila terbukti membiarkan orang merokok dikawasan tanpa rokok dapat dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap :

 a. Lembaga Pemerintah

 Sanksi administrasi berupa pemberian hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

b. Lembaga Swasta (Khusus Tempat Bermain dan atau Berkumpulnya Anak-anak)

Sanksi administrasi berupa Peringatan Tertulis.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Bupati ini, Bupati melaksanakan pembinaan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh Tim.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH		30/12-13
ASISTEN I		
KABAG HUKUM DAN HAM		30/12-2013
Kasi Bag Bin Hukas produk Hk. Daerah		30/12-2013

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI PESISIR SELATAN,

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 45

Dipindai dengan CamScanner